



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan Pengendalian atas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa, adalah untuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 28 Januari Tahun 2008;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan Komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
11. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Auditor yang terdiri atas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan) dan/atau Aparatur Sipil Negara lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada Instansi Pemerintah untuk dan atas nama APIP;
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
13. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
14. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
15. Objek Pembinaan dan Pengawasan adalah OPD, UPTD dan Pemerintahan Desa.
16. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya berupa Asistensi, Sosialisasi, dan Konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

1. Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP;
2. Piagam Pengawasan Intern bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

1. Pembinaan dan Pengawasan adalah pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
2. Inspektorat melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.
 4. Inspektorat melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan;
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
 6. Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan latihan;
 - c. pembimbingan dan konsultasi;
 - d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

Pasal 4

1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya, dapat dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya dapat di jatuhi hukuman disiplin sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis, dapat di jatuhi hukuman Disiplin sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap Pejabat Struktural, JFT dan atau Staf PNS dan Non PNS pada Instansi APIP Inspektorat Kabupaten Mukomuko ataupun PNS dan non PNS pada Objek Pemeriksaan yang diketahui dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh hasil dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan atau menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan dan atau memberikan informasi kepada pihak lain terkecuali diatur lain menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya, di proses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

1. Piagam Pengawasan Intern memuat :
 - a. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
 - b. Visi dan Misi Inspektorat;
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
 - d. Kewenangan Inspektorat;
 - e. Tanggung jawab Inspektorat;
 - f. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat;
 - g. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
 - h. Persyaratan APIP Inspektorat;
 - i. Larangan Merangkap Tugas dan Jabatan APIP;
 - j. Hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - k. Penilaian berkala.
2. Bentuk, isi dan Penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI, SP

PIAGAM AUDIT INTERN


1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor public).
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan Lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini berdasarkan :
 1. Pasal 380, Pasal 384, Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- g. Mewujudkan Peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko akan mengalokasikan Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran Belanja yang memadai untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 2017

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,



SYAFKANI, SP
Pembina Utama Muda,
NIP. 195911241980031003

Dibuat oleh
Inspektur,



FAUZI, SH. MM
Pembina Utama Muda,
NIP. 196506061986021003

Disahkan Oleh
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA